



PUTUSAN
Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OKTA DEFALES JENSIU MALICENZA BIN ABDUL AZIZ. Z;**
2. Tempat lahir : Lubuk Rumbai, Kabupaten Musi Rawas;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 15 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Jaya Tunggal, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cipta Hendra Pulungan, S.H., dan Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan, beralamat di Jalan Gajah Mada RT 6 RW 2, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbn, tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-13/M.BULI/Eoh.2/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Okta Defales Jensiu Malicenza Bin Abdul Aziz. Z baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Luza Doles Farteles Bin Abdul Aziz. Z (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT. 02 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. M. NUR (selanjutnya disebut korban) bersama dengan anaknya dan Sdr. CEN mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang bertempat di RT. 07, Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit HP VIVO Warna Biru milik korban, kemudian Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) unit HP VIVO Warna Biru milik korban sebagai jaminan pinjaman dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan selama 1 (satu) minggu kemudian. Lalu pada keesokan harinya sekira pukul 03.00 WIB korban bersama dengan Sdr. CEN kembali ke kontrakan Terdakwa untuk menukar barang jaminan berupa 1 (satu) unit HP VIVO yang telah diserahkan korban tersebut menjadi 1 (satu) lembar STNK (daftar pencarian barang) motor dengan berkata "Pinjam Dulu Hp Ni, Aku Nak Jualnyo, Orang Yang Beli Lah Nunggu, Hp Ni Aku Bawak Dulu Besok Duit Aku Balekin, Ni Kau Peganglah Stnk Motor Ni" selanjutnya korban meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Korban melalui *Whatsapp* dengan maksud menagih uang milik Terdakwa yang dipinjam korban, namun korban belum bisa mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa bersama istrinya yakni Saksi May Yona Surani Binti Maryono (selanjutnya disebut Saksi May Yona) mendatangi rumah korban bertujuan untuk menagih uang Terdakwa yang dipinjam oleh Korban, namun sesampainya di rumah korban, Terdakwa dan Saksi May Yona tidak bertemu dengan korban melainkan hanya bertemu dengan istri korban yakni Saksi Renny Andriany Binti Karyanto (selanjutnya disebut Saksi Renny). Kemudian Terdakwa beserta Saksi May Yona meninggalkan rumah korban lalu Saksi Renny

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi korban dan menanyakan terkait hutang korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menagih hutang tersebut sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari korban "Woy Babi Anjing, Ngapo Kau Nagih Ke Rumah, Apo Kau Nak Ngetes Bagak Palembang Kau, Kalo Kau Dak Senang Nak Duel Dimano" mendapat pesan tersebut Terdakwa langsung menelepon korban namun tidak diangkat oleh korban. Setelah itu, setiap korban bertemu dengan Terdakwa, korban selalu mencaci maki Terdakwa dengan perkataan "Anjing Babi" di hadapan anak dan istri Terdakwa, bahkan setiap kali berpapasan menggunakan sepeda motor, korban hendak menumbur atau menabrak Terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2023, Terdakwa menemui Saksi Nurhayati Binti Nurdin (selanjutnya disebut Saksi Nurhayati) selaku Ketua RT. 06 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan tujuan agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban. Kemudian Saksi Nurhayati mendatangi rumah korban dan bertemu dengan Saksi Renny, namun Saksi Renny belum dapat melunasi hutang korban dan berkata akan dibayar apabila sudah gaji. Kemudian pada saat awal bulan Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Nurhayati dengan maksud untuk memberitahukan bahwa korban belum juga melunasi hutangnya, padahal sudah awal bulan dan sudah gaji. Beberapa hari kemudian Saksi Nurhayati kembali mendatangi rumah korban dan bertemu dengan korban dan Saksi Renny dengan maksud untuk menanyakan kapan hutang korban akan dibayarkan kepada Terdakwa, dan dijawab oleh korban bahwa saat ini uang gaji istri korban belum cukup untuk melunasi hutangnya, mendengar hal tersebut Saksi Nurhayati pulang dan beberapa hari kemudian Saksi Nurhayati bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa hutang akan dibayar menunggu korban gaji, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurhayati akan ditunggu pembayarannya yang penting ada niat mau membayar. Beberapa hari kemudian setelah korban gaji, Terdakwa kembali menemui Saksi

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati dan mengatakan bahwa korban belum juga membayarkan hutangnya padahal sudah gajian, mendengar hal tersebut Saksi Nurhayati mengatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi menanyakan hal tersebut kepada korban dan istrinya karena Saksi Nurhayati sudah 2 (dua) kali mendatangi rumah korban dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban, dan mengarahkan agar Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan korban melalui Kepala Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari yakni Saksi Muhamad Haviz, SP Bin Nawawi Syam (selanjutnya disebut Saksi Haviz);

- Bahwa pada sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi May Yona, Saksi Luza Doles Farteles Bin Abdul Aziz. Z (selanjutnya disebut Saksi Luza), dan Saksi Tri Permata Sari Binti M. Akip (selanjutnya disebut Saksi Tri) mendatangi rumah Saksi Haviz selaku Kepala Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan maksud menceritakan permasalahan hutang korban yang tidak kunjung dibayarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Haviz bahwa barang jaminan berupa 1 (satu) lembar STNK motor yang diserahkan korban kepada Terdakwa adalah atas nama seorang perempuan dan bukan atas nama korban ataupun istrinya. Kemudian Saksi Haviz melihat nama pada 1 (satu) lembar STNK motor tersebut dan benar atas nama seorang perempuan, kemudian mencari tahu alamat yang tertera pada 1 (satu) lembar STNK motor tersebut dan ternyata seorang perempuan yang beralamat di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari tersebut adalah mertua dari korban yakni Saksi Virgiana Binti Bahrhan Siregar (selanjutnya disebut Saksi Virgiana). Kemudian Saksi Haviz bersama dengan Terdakwa, Istri Terdakwa yakni Saksi May Yona, Saksi LUZA dan Istrinya yakni Saksi TRI pergi menuju rumah mertua korban yakni Saksi VIRGIANA. Sesampainya di rumah Saksi VIRGIANA, Saksi HAVIZ menjelaskan perihal maksud dan kedatangannya sehubungan dengan 1 (satu) lembar STNK atas nama Saksi VIRGIANA yang digadaikan untuk

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jaminan atas hutang korban kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi VIRGIANA menghubungi istri korban yakni Saksi RENNY untuk menanyakan apakah korban benar memiliki hutang kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi VIRGIANA memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayarkan hutang korban kepada Terdakwa. Kemudian Saksi RENNY mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saksi VIRGIANA, setelah itu Saksi RENNY langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi MAY YONA sebagai angsuran hutang korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang mengisi minyak di Pom Bensin Rantau Puri secara tidak sengaja bertemu dengan korban, setelah mengisi minyak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Pom Bensin namun karena sepeda motor Terdakwa dihadang oleh korban maka Terdakwa hendak berduel dengan korban. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi MAY YONA bahwa Terdakwa diajak berduel oleh korban, lalu Saksi MAY YONA mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak perlu meladeni tantangan korban tersebut, namun Terdakwa tetap pergi keluar rumah sambil mengambil 1 (satu) bilah pisau (daftar pencarian barang) milik Terdakwa dari dalam jok sepeda motor Terdakwa dan menyimpan pisau tersebut di pinggang celananya lalu Terdakwa pergi menuju pinggir sungai untuk mencari korban;
- Bahwa kemudian Saksi MAY YONA menelepon adik Terdakwa yakni Saksi LUZA yang sebelumnya sedang bekerja di PT. JAMBI WOOD INDUSTRI (PT. JWI) dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan berduel dengan korban dengan berkata "DOLES BISO DAK KAU KELUAR BENTAR, JINGOK KAKAK KAU SEDANG BELAGO DENGAN M. NUR" kemudian Saksi LUZA jawab "IYO IYO YUK, BENTAR LAGI SAYO KELUAR" selanjutnya Saksi LUZA segera menuju ke kontrakan Terdakwa dan bertemu dengan Saksi MAY YONA dan Saksi LUZA menanyakan "YUK ARAH DI MANO BELAGONYO" kemudian Saksi MAY

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YONA mengatakan "ARAH KE SANO" menunjuk ke arah Jambi lalu Saksi LUZA segera mencari keberadaan Terdakwa. Sementara itu sesampainya Terdakwa di pinggir sungai, Terdakwa langsung bertemu dengan korban dan Saksi AKBAR TANJUNG Bin ALISMAN JAYA, lalu korban langsung berlari mencari sebatang kayu untuk berkelahi dengan Terdakwa, setelah dapat korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu tepat di arah pinggang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, pada saat yang bersamaan Saksi LUZA sampai di lokasi tempat Terdakwa dan korban berkelahi dan melihat Terdakwa dalam keadaan terjatuh, kemudian Saksi LUZA langsung mengambil sebilah pisau yang sudah disiapkan di dasbor sepeda motornya dan langsung berlari lalu menusuk punggung korban dari arah belakang, kemudian korban sambil memegang sebatang kayu berbalik badan ke arah Saksi LUZA untuk menyerang Saksi LUZA menggunakan sebatang kayu, lalu Saksi LUZA kembali menusukkan pisaunya ke dada korban, pada saat yang bersamaan Terdakwa yang semula dalam posisi terjatuh, langsung bangkit dan menusukkan pisau yang dipegangnya beberapa kali ke punggung korban dari belakang sambil menyuruh Saksi LUZA untuk pergi melarikan diri dengan mengatakan "PERGI LAH LES, PERGI LAH, PERGI", mendengar hal tersebut Saksi LUZA langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa kembali menusukkan pisaunya beberapa kali ke dada korban hingga korban langsung terjatuh. Melihat korban terjatuh, Terdakwa pergi melarikan diri menuju kontrakan Terdakwa lalu mengajak Saksi MAY YONA untuk melarikan diri. Sementara itu korban yang dalam keadaan terluka dan mengeluarkan banyak darah dari bagian dada dibawa oleh Saksi NANDRE DWI JUNINDIO Bin HOLIK beserta warga sekitar untuk diberikan pertolongan, kemudian pada pukul 20.11 WIB korban langsung dilakukan pemeriksaan di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe oleh dr. ZULKARNAIN MARBUN dan dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Nomor: 350/12947/RSUD/VER/VIII/2023

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2023 perihal Permintaan Pemeriksaan Korban Luka Pada Mayat An. M. NUR Bin SULAIMAN yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ZULKARNAIN MARBUN diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Thorax depan kiri bawah, Kr III 3cm x 2cm x 23 cm.
- Kr II 2cm x 1cm x 4,5cm.
- Thorax samping kiri bawah, ukuran 4cm x 2cm x 9cm.
- Thorax belakang kiri, 1cm x 0,5cm x 3cm.
- 2cm x 0,5cm x 9cm.
- Atas 3cm x 1cm x 7,5cm.

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan di atas tersebut diduga disebabkan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama dr. ZULKARNAIN MARBUN terhadap jenazah laki-laki atas nama M. NUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dada Depan Kanan 2 Buah Luka Tusuk:
 1. Pada sela iga ke III, Panjang 3 cm, Lebar 2 cm, Kedalaman 23 cm.
 2. Pada sela iga ke II, Panjang 2 cm, Lebar 1 cm, Kedalaman 4,5 cm.
- Dada samping kiri, ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm, Kedalaman 9 cm
- Punggung Belakang Kiri 2 Buah Luka Tusuk:
 1. Dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 0,5 cm, Kedalaman 3 cm.
 2. Dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 0,5 cm, Kedalaman 3 cm.
- Punggung atas kiri sekitar tulang belikat dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm, Kedalaman 7,5 cm.

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan diatas tersebut diduga disebabkan benda tajam

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUZA terhadap korban mengakibatkan luka tusuk yang menembus selaput pembungkus paru-paru kiri dan kanan yang menyebabkan masuknya udara dari luar sehingga menekan fungsi kerja jantung dan paru-paru yang menyebabkan berhentinya kerja organ tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/350/DRP-SK/2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan terhadap seseorang atas nama M. NUR, jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Rantau Puri, 07-07-1992, NIK: 1504030707920001, Agama: Islam, Alamat: RT. 006 Dusun 2 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, menerangkan:
 1. Nama tersebut diatas adalah benar warga RT. 06 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
 2. Nama tersebut diatas benar-benar telah meninggal dunia pada hari minggu, 13 Agustus 2023;
 3. Nama tersebut diatas dimakamkan ditempat Pemakaman Umum di Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Okta Defales Jensiu Malicenza Bin Abdul Aziz. Z baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Luza Doles Farteles Bin Abdul Aziz. Z (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT. 02 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. M. NUR (selanjutnya disebut korban) bersama dengan anaknya dan Sdr. CEN mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang bertempat di RT. 07, Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit HP VIVO Warna Biru milik korban, kemudian Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) unit HP VIVO Warna Biru milik korban sebagai jaminan pinjaman dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan selama 1 (satu) minggu kemudian. Lalu pada keesokan harinya sekira pukul 03.00 WIB korban bersama dengan Sdr. CEN kembali ke kontrakan Terdakwa untuk menukar barang jaminan berupa 1 (satu) unit HP VIVO yang telah diserahkan korban tersebut menjadi 1 (satu) lembar STNK (daftar pencarian barang) motor dengan berkata "Pinjam Dulu Hp Ni, Aku Nak Jualnyo, Orang Yang Beli Lah Nunggu, Hp Ni Aku Bawak Dulu Besok Duit Aku Balekin, Ni Kau Peganglah Stnk Motor Ni" selanjutnya korban meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Korban melalui *Whatsapp* dengan maksud menagih uang milik Terdakwa yang dipinjam korban, namun korban belum bisa mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa bersama istrinya yakni Saksi MAY YONA SURANI Binti MARYONO (selanjutnya disebut Saksi MAY YONA) mendatangi rumah korban bertujuan untuk menagih uang Terdakwa yang dipinjam oleh Korban, namun sesampainya di rumah korban, Terdakwa dan Saksi MAY YONA tidak bertemu dengan korban melainkan hanya bertemu dengan istri korban yakni Saksi RENNY ANDRIANY Binti KARYANTO (selanjutnya disebut Saksi RENNY). Kemudian Terdakwa beserta Saksi MAY YONA meninggalkan rumah korban lalu Saksi RENNY menghubungi korban dan menanyakan terkait hutang korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menagih hutang tersebut sekira 15 (lima belas)

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



menit kemudian Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari korban "Woy Babi Anjing, Ngapo Kau Nagih Ke Rumah, Apo Kau Nak Ngetes Bagak Palembang Kau, Kalo Kau Dak Senang Nak Duel Dimano" mendapat pesan tersebut Terdakwa langsung menelepon korban namun tidak diangkat oleh korban. Setelah itu, setiap korban bertemu dengan Terdakwa, korban selalu mencaci maki Terdakwa dengan perkataan "Anjing Babi" di hadapan anak dan istri Terdakwa, bahkan setiap kali berpapasan menggunakan sepeda motor, korban hendak menumbur atau menabrak Terdakwa;

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2023, Terdakwa menemui Saksi NURHAYATI Binti NURDIN (selanjutnya disebut Saksi NURHAYATI) selaku Ketua RT. 06 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan tujuan agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban. Kemudian Saksi NURHAYATI mendatangi rumah korban dan bertemu dengan Saksi RENNY, namun Saksi RENNY belum dapat melunasi hutang korban dan berkata akan dibayar apabila sudah gaji. Kemudian pada saat awal bulan Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi NURHAYATI dengan maksud untuk memberitahukan bahwa korban belum juga melunasi hutangnya, padahal sudah awal bulan dan sudah gaji. Beberapa hari kemudian Saksi NURHAYATI kembali mendatangi rumah korban dan bertemu dengan korban dan Saksi RENNY dengan maksud untuk menanyakan kapan hutang korban akan dibayarkan kepada Terdakwa, dan dijawab oleh korban bahwa saat ini uang gaji istri korban belum cukup untuk melunasi hutangnya, mendengar hal tersebut Saksi NURHAYATI pulang dan beberapa hari kemudian Saksi NURHAYATI bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa hutang akan dibayar menunggu korban gaji dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURHAYATI akan ditunggu pembayarannya yang penting ada niat mau membayar. Beberapa hari kemudian setelah korban gaji, Terdakwa kembali menemui Saksi NURHAYATI dan mengatakan bahwa korban belum juga membayarkan hutangnya padahal sudah gaji,

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



mendengar hal tersebut Saksi NURHAYATI mengatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi menanyakan hal tersebut kepada korban dan istrinya karena Saksi NURHAYATI sudah 2 (dua) kali mendatangi rumah korban dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban, dan mengarahkan agar Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan korban melalui Kepala Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari yakni Saksi MUHAMAD HAVIZ, SP Bin NAWAWI SYAM (selanjutnya disebut Saksi HAVIZ);

- Bahwa pada sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi MAY YONA, Saksi LUZA DOLES FARTELES Bin ABDUL AZIZ. Z (selanjutnya disebut Saksi LUZA), dan Saksi TRI PERMATA SARI Binti M. AKIP (selanjutnya disebut Saksi TRI) mendatangi rumah Saksi HAVIZ selaku Kepala Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan maksud menceritakan permasalahan hutang korban yang tidak kunjung dibayarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi HAVIZ bahwa barang jaminan berupa 1 (satu) lembar STNK motor yang diserahkan korban kepada Terdakwa adalah atas nama seorang perempuan dan bukan atas nama korban ataupun istrinya. Kemudian Saksi HAVIZ melihat nama pada 1 (satu) lembar STNK motor tersebut dan benar atas nama seorang perempuan, kemudian mencari tahu alamat yang tertera pada 1 (satu) lembar STNK motor tersebut dan ternyata seorang perempuan yang beralamat di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari tersebut adalah mertua dari korban yakni Saksi VIRGIANA Binti BAHARAN SIREGAR (selanjutnya disebut Saksi VIRGIANA). Kemudian Saksi HAVIZ bersama dengan Terdakwa, Istri Terdakwa yakni Saksi MAY YONA, Saksi LUZA dan Istrinya yakni Saksi TRI pergi menuju rumah mertua korban yakni Saksi VIRGIANA. Sesampainya di rumah Saksi VIRGIANA, Saksi HAVIZ menjelaskan perihal maksud dan kedatangannya sehubungan dengan 1 (satu) lembar STNK atas nama Saksi VIRGIANA yang digadaikan untuk menjadi jaminan atas hutang korban kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



VIRGIANA menghubungi istri korban yakni Saksi RENNY untuk menanyakan apakah korban benar memiliki hutang kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi VIRGIANA memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayarkan hutang korban kepada Terdakwa. Kemudian Saksi RENNY mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saksi VIRGIANA, setelah itu Saksi RENNY langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi MAY YONA sebagai angsuran hutang korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang mengisi minyak di Pom Bensin Rantau Puri secara tidak sengaja bertemu dengan korban, setelah mengisi minyak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Pom Bensin namun karena sepeda motor Terdakwa dihadang oleh korban maka Terdakwa hendak berduel dengan korban. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi MAY YONA bahwa Terdakwa diajak berduel oleh korban, lalu Saksi MAY YONA mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak perlu meladeni tantangan korban tersebut, namun Terdakwa tetap pergi keluar rumah menuju pinggir sungai untuk mencari korban;
- Bahwa kemudian Saksi MAY YONA menelepon adik Terdakwa yakni Saksi LUZA yang sebelumnya sedang bekerja di PT. JAMBI WOOD INDUSTRI (PT. JWI) dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan berduel dengan korban dengan berkata "Doles Biso Dak Kau Keluar Bentar, Jingok Kakak Kau Sedang Belago Dengan M. Nur" kemudian Saksi LUZA jawab "IYO IYO YUK, BENTAR LAGI SAYO KELUAR" selanjutnya Saksi LUZA segera menuju ke kontrakan Terdakwa dan bertemu dengan Saksi MAY YONA dan Saksi LUZA menanyakan "YUK ARAH DI MANO BELAGONYO" kemudian Saksi MAY YONA mengatakan "ARAH KE SANO" menunjuk ke arah Jambi lalu Saksi LUZA segera mencari keberadaan Terdakwa. Sementara itu sesampainya Terdakwa di pinggir sungai, Terdakwa langsung bertemu dengan korban dan Saksi AKBAR TANJUNG Bin ALISMAN JAYA, kemudian Terdakwa langsung mengambil

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



1 (satu) bilah pisau (daftar pencarian barang) milik Terdakwa dari dasbor motor dan langsung menyimpan di pinggang celananya, sementara itu korban langsung berlari mencari sebatang kayu untuk berkelahi dengan Terdakwa, setelah dapat korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu tepat di arah pinggang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, pada saat yang bersamaan Saksi LUZA sampai di lokasi tempat Terdakwa dan korban berkelahi dan melihat Terdakwa dalam keadaan terjatuh, kemudian Saksi LUZA langsung mengambil sebilah pisau yang sudah disiapkan di dasbor sepeda motornya dan langsung berlari lalu menusuk punggung korban dari arah belakang, kemudian korban sambil memegang sebatang kayu berbalik badan ke arah Saksi LUZA untuk menyerang Saksi LUZA menggunakan sebatang kayu, lalu Saksi LUZA kembali menusukkan pisaunya ke dada korban, pada saat yang bersamaan Terdakwa yang semula dalam posisi terjatuh, langsung bangkit dan menusukkan pisau yang dipegangnya beberapa kali ke punggung korban dari belakang sambil menyuruh Saksi LUZA untuk pergi melarikan diri dengan mengatakan "PERGI LAH LES, PERGI LAH, PERGI", mendengar hal tersebut Saksi LUZA langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa kembali menusukkan pisaunya beberapa kali ke dada korban hingga korban langsung terjatuh. Melihat korban terjatuh, Terdakwa pergi melarikan diri menuju kontrakan Terdakwa lalu mengajak Saksi MAY YONA untuk melarikan diri. Sementara itu korban yang dalam keadaan terluka dan mengeluarkan banyak darah dari bagian dada dibawa oleh Saksi NANDRE DWI JUNINDIO Bin HOLIK beserta warga sekitar untuk diberikan pertolongan, kemudian pada pukul 20.11 WIB korban langsung dilakukan pemeriksaan di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe oleh dr. ZULKARNAIN MARBUN dan dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Nomor: 350/12947/RSUD/VER/VIII/2023 tanggal 13 Agustus 2023 perihal Permintaan Pemeriksaan Korban Luka Pada Mayat An. M. NUR Bin SULAIMAN yang dibuat dan di tandatangani

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ZULKARNAIN MARBUN diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Thorax depan kiri bawah, Kr III 3cm x 2cm x 23 cm.
- Kr II 2cm x 1cm x 4,5cm.
- Thorax samping kiri bawah, ukuran 4cm x 2cm x 9cm.
- Thorax belakang kiri, 1cm x 0,5cm x 3cm.
- 2cm x 0,5cm x 9cm.
- Atas 3cm x 1cm x 7,5cm.

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan di atas tersebut diduga disebabkan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama dr. ZULKARNAIN MARBUN terhadap jenazah laki-laki atas nama M. NUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Dada Depan Kanan 2 Buah Luka Tusuk:
 1. Pada sela iga ke III, Panjang 3 cm, Lebar 2 cm, Kedalaman 23 cm.
 2. Pada sela iga ke II, Panjang 2 cm, Lebar 1 cm, Kedalaman 4,5 cm.
 - Dada samping kiri, ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm, Kedalaman 9 cm
 - Punggung Belakang Kiri 2 Buah Luka Tusuk:
 1. Dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 0,5 cm, Kedalaman 3 cm.
 2. Dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 0,5 cm, Kedalaman 3 cm.
 - Punggung atas kiri sekitar tulang belikat dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm, Kedalaman 7,5 cm.

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan diatas tersebut diduga disebabkan benda tajam

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUZA terhadap korban mengakibatkan luka tusuk yang menembus selaput pembungkus paru-paru kiri dan kanan yang menyebabkan masuknya udara dari luar sehingga menekan fungsi kerja jantung dan paru-paru yang menyebabkan

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya kerja organ tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/350/DRP-SK/2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan terhadap seseorang atas nama M. NUR, jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Rantau Puri, 07-07-1992, NIK: 1504030707920001, Agama: Islam, Alamat: RT. 006 Dusun 2 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, menerangkan:

1. Nama tersebut diatas adalah benar warga RT. 06 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.
2. Nama tersebut diatas benar-benar telah meninggal dunia pada hari minggu, 13 Agustus 2023.
3. Nama tersebut diatas dimakamkan ditempat Pemakaman Umum di Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Okta Defales Jensiu Malicenza Bin Abdul Aziz. Z baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Luza Doles Farteles Bin Abdul Aziz. Z (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT. 02 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. M. NUR (selanjutnya disebut korban) bersama dengan anaknya dan Sdr. CEN mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang bertempat di RT.

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



07, Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit HP VIVO Warna Biru milik korban, kemudian Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) unit HP VIVO Warna Biru milik korban sebagai jaminan pinjaman dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan selama 1 (satu) minggu kemudian. Lalu pada keesokan harinya sekira pukul 03.00 WIB korban bersama dengan Sdr. CEN kembali ke kontrakan Terdakwa untuk menukar barang jaminan berupa 1 (satu) unit HP VIVO yang telah diserahkan korban tersebut menjadi 1 (satu) lembar STNK (daftar pencarian barang) motor dengan berkata "Pinjam Dulu Hp Ni, Aku Nak Jualnyo, Orang Yang Beli Lah Nunggu, Hp Ni Aku Bawak Dulu Besok Duit Aku Balekin, Ni Kau Peganglah Stnk Motor Ni" selanjutnya korban meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Korban melalui *Whatsapp* dengan maksud menagih uang milik Terdakwa yang dipinjam korban, namun korban belum bisa mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa bersama istrinya yakni Saksi MAY YONA SURANI Binti MARYONO (selanjutnya disebut Saksi MAY YONA) mendatangi rumah korban bertujuan untuk menagih uang Terdakwa yang dipinjam oleh Korban, namun sesampainya di rumah korban, Terdakwa dan Saksi MAY YONA tidak bertemu dengan korban melainkan hanya bertemu dengan istri korban yakni Saksi RENNY ANDRIANY Binti KARYANTO (selanjutnya disebut Saksi RENNY). Kemudian Terdakwa beserta Saksi MAY YONA meninggalkan rumah korban lalu Saksi RENNY menghubungi korban dan menanyakan terkait hutang korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menagih hutang tersebut sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Korban "Woy Babi Anjing, Ngapo Kau Nagih Ke Rumah, Apo Kau Nak Ngetes Bagak Palembang Kau, Kalo Kau Dak Senang Nak Duel Dimano" mendapat

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



pesan tersebut Terdakwa langsung menelepon korban namun tidak diangkat oleh korban. Setelah itu, setiap korban bertemu dengan Terdakwa, korban selalu mencaci maki Terdakwa dengan perkataan "Anjing Babi" di hadapan anak dan istri Terdakwa, bahkan setiap kali berpapasan menggunakan sepeda motor, korban hendak menumbur atau menabrak Terdakwa;

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2023, Terdakwa menemui Saksi NURHAYATI Binti NURDIN (selanjutnya disebut Saksi NURHAYATI) selaku Ketua RT. 06 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan tujuan agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban. Kemudian Saksi NURHAYATI mendatangi rumah korban dan bertemu dengan Saksi RENNY, namun Saksi RENNY belum dapat melunasi hutang korban dan berkata akan dibayar apabila sudah gaji. Kemudian pada saat awal bulan Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi NURHAYATI dengan maksud untuk memberitahukan bahwa korban belum juga melunasi hutangnya, padahal sudah awal bulan dan sudah gaji. Beberapa hari kemudian Saksi NURHAYATI kembali mendatangi rumah korban dan bertemu dengan korban dan Saksi RENNY dengan maksud untuk menanyakan kapan hutang korban akan dibayarkan kepada Terdakwa, dan dijawab oleh korban bahwa saat ini uang gaji istri korban belum cukup untuk melunasi hutangnya, mendengar hal tersebut Saksi NURHAYATI pulang dan beberapa hari kemudian Saksi NURHAYATI bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa hutang akan dibayar menunggu korban gaji dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURHAYATI akan ditunggu pembayarannya yang penting ada niat mau membayar. Beberapa hari kemudian setelah korban gaji, Terdakwa kembali menemui Saksi NURHAYATI dan mengatakan bahwa korban belum juga membayarkan hutangnya padahal sudah gaji, mendengar hal tersebut Saksi NURHAYATI mengatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi menanyakan hal tersebut kepada korban dan istrinya karena Saksi NURHAYATI sudah 2 (dua) kali mendatangi rumah korban

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban, dan mengarahkan agar Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan korban melalui Kepala Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari yakni Saksi MUHAMAD HAVIZ, SP Bin NAWAWI SYAM (selanjutnya disebut Saksi HAVIZ);

- Bahwa pada sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi MAY YONA, Saksi LUZA DOLES FARTELES Bin ABDUL AZIZ. Z (selanjutnya disebut Saksi LUZA), dan Saksi TRI PERMATA SARI Binti M. AKIP (selanjutnya disebut Saksi TRI) mendatangi rumah Saksi HAVIZ selaku Kepala Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan maksud menceritakan permasalahan hutang korban yang tidak kunjung dibayarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi HAVIZ bahwa barang jaminan berupa 1 (satu) lembar STNK motor yang diserahkan korban kepada Terdakwa adalah atas nama seorang perempuan dan bukan atas nama korban ataupun isterinya. Kemudian Saksi HAVIZ melihat nama pada 1 (satu) lembar STNK motor tersebut dan benar atas nama seorang perempuan, kemudian mencari tahu alamat yang tertera pada 1 (satu) lembar STNK motor tersebut dan ternyata seorang perempuan yang beralamat di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari tersebut adalah mertua dari korban yakni Saksi VIRGIANA Binti BAHRAN SIREGAR (selanjutnya disebut Saksi VIRGIANA). Kemudian Saksi HAVIZ bersama dengan Terdakwa, Istri Terdakwa yakni Saksi MAY YONA, Saksi LUZA dan Isterinya yakni Saksi TRI pergi menuju rumah mertua korban yakni Saksi VIRGIANA. Sesampainya di rumah Saksi VIRGIANA, Saksi HAVIZ menjelaskan perihal maksud dan kedatangannya sehubungan dengan 1 (satu) lembar STNK atas nama Saksi VIRGIANA yang digadaikan untuk menjadi jaminan atas hutang korban kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi VIRGIANA menghubungi istri korban yakni Saksi RENNY untuk menanyakan apakah korban benar memiliki hutang kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi VIRGIANA memiliki uang sebesar Rp.

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayarkan hutang korban kepada Terdakwa. Kemudian Saksi RENNY mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saksi VIRGIANA, setelah itu Saksi RENNY langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi MAY YONA sebagai angsuran hutang korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang mengisi minyak di Pom Bensin Rantau Puri secara tidak sengaja bertemu dengan korban, setelah mengisi minyak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Pom Bensin namun karena sepeda motor Terdakwa dihadang oleh korban maka Terdakwa hendak berduel dengan korban. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi MAY YONA bahwa Terdakwa diajak berduel oleh korban, lalu Saksi MAY YONA mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak perlu meladeni tantangan korban tersebut, namun Terdakwa tetap pergi keluar rumah sambil mengambil 1 (satu) bilah pisau (daftar pencarian barang) milik Terdakwa dari dalam jok sepeda motor Terdakwa dan menyimpan pisau tersebut di pinggang celananya lalu Terdakwa pergi menuju pinggir sungai untuk mencari korban;
- Bahwa kemudian Saksi MAY YONA menelepon adik Terdakwa yakni Saksi LUZA yang sebelumnya sedang bekerja di PT. JAMBI WOOD INDUSTRI (PT. JWI) dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan berduel dengan korban dengan berkata "DOLES BISO DAK KAU KELUAR BENTAR, JINGOK KAKAK KAU SEDANG BELAGO DENGAN M. NUR" kemudian Saksi LUZA jawab "IYO IYO YUK, BENTAR LAGI SAYO KELUAR" selanjutnya Saksi LUZA segera menuju ke kontrakan Terdakwa dan bertemu dengan Saksi MAY YONA dan Saksi LUZA menanyakan "YUK ARAH DI MANO BELAGONYO" kemudian Saksi MAY YONA mengatakan "ARAH KE SANO" menunjuk ke arah Jambi lalu Saksi LUZA segera mencari keberadaan Terdakwa. Sementara itu sesampainya Terdakwa di pinggir sungai, Terdakwa langsung bertemu dengan korban dan Saksi AKBAR TANJUNG Bin ALISMAN JAYA, lalu korban langsung

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari mencari sebatang kayu untuk berkelahi dengan Terdakwa, setelah dapat korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu tepat di arah pinggang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, pada saat yang bersamaan Saksi LUZA sampai di lokasi tempat Terdakwa dan korban berkelahi dan melihat Terdakwa dalam keadaan terjatuh, kemudian Saksi LUZA langsung mengambil sebilah pisau yang sudah disiapkan di dasbor sepeda motornya dan langsung berlari lalu menusuk punggung korban dari arah belakang, kemudian korban sambil memegang sebatang kayu berbalik badan ke arah Saksi LUZA untuk menyerang Saksi LUZA menggunakan sebatang kayu, lalu Saksi LUZA kembali menusukkan pisaunya ke dada korban, pada saat yang bersamaan Terdakwa yang semula dalam posisi terjatuh, langsung bangkit dan menusukkan pisau yang dipegangnya beberapa kali ke punggung korban dari belakang sambil menyuruh Saksi LUZA untuk pergi melarikan diri dengan mengatakan "PERGI LAH LES, PERGI LAH, PERGI", mendengar hal tersebut Saksi LUZA langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa kembali menusukkan pisaunya beberapa kali ke dada korban hingga korban langsung terjatuh. Melihat korban terjatuh, Terdakwa pergi melarikan diri menuju kontrakan Terdakwa lalu mengajak Saksi MAY YONA untuk melarikan diri. Sementara itu korban yang dalam keadaan terluka dan mengeluarkan banyak darah dari bagian dada dibawa oleh Saksi NANDRE DWI JUNINDIO Bin HOLIK beserta warga sekitar untuk diberikan pertolongan, kemudian pada pukul 20.11 WIB korban langsung dilakukan pemeriksaan di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe oleh dr. ZULKARNAIN MARBUN dan dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Nomor: 350/12947/RSUD/VER/VIII/2023 tanggal 13 Agustus 2023 perihal Permintaan Pemeriksaan Korban Luka Pada Mayat An. M. NUR Bin SULAIMAN yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ZULKARNAIN MARBUN diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Thorax depan kiri bawah, Kr III 3cm x 2cm x 23 cm.
- Kr II 2cm x 1cm x 4,5cm.
- Thorax samping kiri bawah, ukuran 4cm x 2cm x 9cm.
- Thorax belakang kiri, 1cm x 0,5cm x 3cm.
- 2cm x 0,5cm x 9cm.
- Atas 3cm x 1cm x 7,5cm.

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan di atas tersebut diduga disebabkan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama dr. ZULKARNAIN MARBUN terhadap jenazah laki-laki atas nama M. NUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Dada Depan Kanan 2 Buah Luka Tusuk:
 1. Pada sela iga ke III, Panjang 3 cm, Lebar 2 cm, Kedalaman 23 cm.
 2. Pada sela iga ke II, Panjang 2 cm, Lebar 1 cm, Kedalaman 4,5 cm.
 - Dada samping kiri, ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm, Kedalaman 9 cm
 - Punggung Belakang Kiri 2 Buah Luka Tusuk:
 1. Dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 0,5 cm, Kedalaman 3 cm.
 2. Dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 0,5 cm, Kedalaman 3 cm.
 - Punggung atas kiri sekitar tulang belikat dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm, Kedalaman 7,5 cm.

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan diatas tersebut diduga disebabkan benda tajam

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUZA terhadap korban mengakibatkan luka tusuk yang menembus selaput pembungkus paru-paru kiri dan kanan yang menyebabkan masuknya udara dari luar sehingga menekan fungsi kerja jantung dan paru-paru yang menyebabkan berhentinya kerja organ tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



472.12/350/DRP-SK/2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan terhadap seseorang atas nama M. NUR, jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Rantau Puri, 07-07-1992, NIK: 1504030707920001, Agama: Islam, Alamat: RT. 006 Dusun 2 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, menerangkan:

1. Nama tersebut diatas adalah benar warga RT. 06 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.
2. Nama tersebut diatas benar-benar telah meninggal dunia pada hari minggu, 13 Agustus 2023.
3. Nama tersebut diatas dimakamkan ditempat Pemakaman Umum di Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI:

Bahwa ia Terdakwa Okta Defales Jensi Malicenza Bin Abdul Aziz. Z baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Luza Doles Farteles Bin Abdul Aziz. Z (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT. 02 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan kematian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. M. NUR (selanjutnya disebut korban) bersama dengan anaknya dan Sdr. CEN mendatangi Terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang bertempat di RT. 07, Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit HP VIVO Warna Biru milik

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



korban, kemudian Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) unit HP VIVO Warna Biru milik korban sebagai jaminan pinjaman dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan selama 1 (satu) minggu kemudian. Lalu pada keesokan harinya sekira pukul 03.00 WIB korban bersama dengan Sdr. CEN kembali ke kontrakan Terdakwa untuk menukar barang jaminan berupa 1 (satu) unit HP VIVO yang telah diserahkan korban tersebut menjadi 1 (satu) lembar STNK (daftar pencarian barang) motor dengan berkata "Pinjam Dulu Hp Ni, Aku Nak Jualnyo, Orang Yang Beli Lah Nunggu, Hp Ni Aku Bawak Dulu Besok Duit Aku Balekin, Ni Kau Peganglah Stnk Motor Ni" selanjutnya korban meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menghubungi Korban melalui *Whatsapp* dengan maksud menagih uang milik Terdakwa yang dipinjam korban, namun korban belum bisa mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa bersama istrinya yakni Saksi MAY YONA SURANI Binti MARYONO (selanjutnya disebut Saksi MAY YONA) mendatangi rumah korban bertujuan untuk menagih uang Terdakwa yang dipinjam oleh Korban, namun sesampainya di rumah korban, Terdakwa dan Saksi MAY YONA tidak bertemu dengan korban melainkan hanya bertemu dengan istri korban yakni Saksi RENNY ANDRIANY Binti KARYANTO (selanjutnya disebut Saksi RENNY). Kemudian Terdakwa beserta Saksi MAY YONA meninggalkan rumah korban lalu Saksi RENNY menghubungi korban dan menanyakan terkait hutang korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menagih hutang tersebut sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari korban "Woy Babi Anjing, Ngapo Kau Nagih Ke Rumah, Apo Kau Nak Ngetes Bagak Palembang Kau, Kalo Kau Dak Senang Nak Duel Dimano" mendapat pesan tersebut Terdakwa langsung menelepon korban namun tidak diangkat oleh korban. Setelah itu, setiap korban bertemu dengan Terdakwa, korban selalu mencaci maki Terdakwa dengan

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



perkataan "Anjing Babi" di hadapan anak dan istri Terdakwa, bahkan setiap kali berpapasan menggunakan sepeda motor, korban hendak menumbur atau menabrak Terdakwa;

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2023, Terdakwa menemui Saksi NURHAYATI Binti NURDIN (selanjutnya disebut Saksi NURHAYATI) selaku Ketua RT. 06 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan tujuan agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban. Kemudian Saksi NURHAYATI mendatangi rumah korban dan bertemu dengan Saksi RENNY, namun Saksi RENNY belum dapat melunasi hutang korban dan berkata akan dibayar apabila sudah gaji. Kemudian pada saat awal bulan Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi NURHAYATI dengan maksud untuk memberitahukan bahwa korban belum juga melunasi hutangnya, padahal sudah awal bulan dan sudah gaji. Beberapa hari kemudian Saksi NURHAYATI kembali mendatangi rumah korban dan bertemu dengan korban dan Saksi RENNY dengan maksud untuk menanyakan kapan hutang korban akan dibayarkan kepada Terdakwa, dan dijawab oleh korban bahwa saat ini uang gaji istri korban belum cukup untuk melunasi hutangnya, mendengar hal tersebut Saksi NURHAYATI pulang dan beberapa hari kemudian Saksi NURHAYATI bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa hutang akan dibayar menunggu korban gaji dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURHAYATI akan ditunggu pembayarannya yang penting ada niat mau membayar. Beberapa hari kemudian setelah korban gaji, Terdakwa kembali menemui Saksi NURHAYATI dan mengatakan bahwa korban belum juga membayarkan hutangnya padahal sudah gaji, mendengar hal tersebut Saksi NURHAYATI mengatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi menanyakan hal tersebut kepada korban dan istrinya karena Saksi NURHAYATI sudah 2 (dua) kali mendatangi rumah korban dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban, dan mengarahkan agar Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan korban melalui Kepala Desa Rantau Puri,

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari yakni Saksi MUHAMAD HAVIZ, SP Bin NAWAWI SYAM (selanjutnya disebut Saksi HAVIZ);

- Bahwa pada sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi MAY YONA, Saksi LUZA DOLES FARTELES Bin ABDUL AZIZ. Z (selanjutnya disebut Saksi LUZA), dan Saksi TRI PERMATA SARI Binti M. AKIP (selanjutnya disebut Saksi TRI) mendatangi rumah Saksi HAVIZ selaku Kepala Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan maksud menceritakan permasalahan hutang korban yang tidak kunjung dibayarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi HAVIZ bahwa barang jaminan berupa 1 (satu) lembar STNK motor yang diserahkan korban kepada Terdakwa adalah atas nama seorang perempuan dan bukan atas nama korban ataupun isterinya. Kemudian Saksi HAVIZ melihat nama pada 1 (satu) lembar STNK motor tersebut dan benar atas nama seorang perempuan, kemudian mencari tahu alamat yang tertera pada 1 (satu) lembar STNK motor tersebut dan ternyata seorang perempuan yang beralamat di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari tersebut adalah mertua dari korban yakni Saksi VIRGIANA Binti BAHRAN SIREGAR (selanjutnya disebut Saksi VIRGIANA). Kemudian Saksi HAVIZ bersama dengan Terdakwa, Istri Terdakwa yakni Saksi MAY YONA, Saksi LUZA dan Isterinya yakni Saksi TRI pergi menuju rumah mertua korban yakni Saksi VIRGIANA. Sesampainya di rumah Saksi VIRGIANA, Saksi HAVIZ menjelaskan perihal maksud dan kedatangannya sehubungan dengan 1 (satu) lembar STNK atas nama Saksi VIRGIANA yang digadaikan untuk menjadi jaminan atas hutang korban kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi VIRGIANA menghubungi istri korban yakni Saksi RENNY untuk menanyakan apakah korban benar memiliki hutang kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi VIRGIANA memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayarkan hutang korban kepada Terdakwa. Kemudian Saksi RENNY mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke rumah Saksi VIRGIANA,

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



setelah itu Saksi RENNY langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi MAY YONA sebagai angsuran hutang korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang mengisi minyak di Pom Bensin Rantau Puri secara tidak sengaja bertemu dengan korban, setelah mengisi minyak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Pom Bensin namun karena sepeda motor Terdakwa dihadang oleh korban maka Terdakwa hendak berduel dengan korban. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi MAY YONA bahwa Terdakwa diajak berduel oleh korban, lalu Saksi MAY YONA mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak perlu meladeni tantangan korban tersebut, namun Terdakwa tetap pergi keluar rumah menuju pinggir sungai untuk mencari korban;
- Bahwa kemudian Saksi MAY YONA menelepon adik Terdakwa yakni Saksi LUZA yang sebelumnya sedang bekerja di PT. JAMBI WOOD INDUSTRI (PT. JWI) dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan berduel dengan korban dengan berkata "DOLES BISO DAK KAU KELUAR BENTAR, JINGOK KAKAK KAU SEDANG BELAGO DENGAN M. NUR" kemudian Saksi LUZA jawab "IYO IYO YUK, BENTAR LAGI SAYO KELUAR" selanjutnya Saksi LUZA segera menuju ke kontrakan Terdakwa dan bertemu dengan Saksi MAY YONA dan Saksi LUZA menanyakan "YUK ARAH DI MANO BELAGONYO" kemudian Saksi MAY YONA mengatakan "ARAH KE SANO" menunjuk ke arah Jambi lalu Saksi LUZA segera mencari keberadaan Terdakwa. Sementara itu sesampainya Terdakwa di pinggir sungai, Terdakwa langsung bertemu dengan korban dan Saksi AKBAR TANJUNG Bin ALISMAN JAYA, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau (daftar pencarian barang) milik Terdakwa dari dasbor motor dan langsung menyimpan di pinggang celananya, sementara itu korban langsung berlari mencari sebatang kayu untuk berkelahi dengan Terdakwa, setelah dapat korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu tepat di arah pinggang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, pada saat yang bersamaan

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Saksi LUZA sampai di lokasi tempat Terdakwa dan korban berkelahi dan melihat Terdakwa dalam keadaan terjatuh, kemudian Saksi LUZA langsung mengambil sebilah pisau yang sudah disiapkan di dasbor sepeda motornya dan langsung berlari lalu menusuk punggung korban dari arah belakang, kemudian korban sambil memegang sebatang kayu berbalik badan ke arah Saksi LUZA untuk menyerang Saksi LUZA menggunakan sebatang kayu, lalu Saksi LUZA kembali menusukkan pisaunya ke dada korban, pada saat yang bersamaan Terdakwa yang semula dalam posisi terjatuh, langsung bangkit dan menusukkan pisau yang dipegangnya beberapa kali ke punggung korban dari belakang sambil menyuruh Saksi LUZA untuk pergi melarikan diri dengan mengatakan "PERGI LAH LES, PERGI LAH, PERGI", mendengar hal tersebut Saksi LUZA langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa kembali menusukkan pisaunya beberapa kali ke dada korban hingga korban langsung terjatuh. Melihat korban terjatuh, Terdakwa pergi melarikan diri menuju kontrakan Terdakwa lalu mengajak Saksi MAY YONA untuk melarikan diri. Sementara itu korban yang dalam keadaan terluka dan mengeluarkan banyak darah dari bagian dada dibawa oleh Saksi NANDRE DWI JUNINDIO Bin HOLIK beserta warga sekitar untuk diberikan pertolongan, kemudian pada pukul 20.11 WIB korban langsung dilakukan pemeriksaan di Ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe oleh dr. ZULKARNAIN MARBUN dan dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Nomor: 350/12947/RSUD/VER/VIII/2023 tanggal 13 Agustus 2023 perihal Permintaan Pemeriksaan Korban Luka Pada Mayat An. M. NUR Bin SULAIMAN yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ZULKARNAIN MARBUN diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Thorax depan kiri bawah, Kr III 3cm x 2cm x 23 cm.
- Kr II 2cm x 1cm x 4,5cm.

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thorax samping kiri bawah, ukuran 4cm x 2cm x 9cm.
- Thorax belakang kiri, 1cm x 0,5cm x 3cm.
- 2cm x 0,5cm x 9cm.
- Atas 3cm x 1cm x 7,5cm.

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan di atas tersebut diduga disebabkan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama dr. ZULKARNAIN MARBUN terhadap jenazah laki-laki atas nama M. NUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Dada Depan Kanan 2 Buah Luka Tusuk:
 1. Pada sela iga ke III, Panjang 3 cm, Lebar 2 cm, Kedalaman 23 cm.
 2. Pada sela iga ke II, Panjang 2 cm, Lebar 1 cm, Kedalaman 4,5 cm.
 - Dada samping kiri, ukuran Panjang 4 cm, Lebar 2 cm, Kedalaman 9 cm
 - Punggung Belakang Kiri 2 Buah Luka Tusuk:
 1. Dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 0,5 cm, Kedalaman 3 cm.
 2. Dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 0,5 cm, Kedalaman 3 cm.
 - Punggung atas kiri sekitar tulang belikat dengan ukuran Panjang 3 cm, Lebar 1 cm, Kedalaman 7,5 cm.

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan diatas tersebut diduga disebabkan benda tajam

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUZA terhadap korban mengakibatkan luka tusuk yang menembus selaput pembungkus paru-paru kiri dan kanan yang menyebabkan masuknya udara dari luar sehingga menekan fungsi kerja jantung dan paru-paru yang menyebabkan berhentinya kerja organ tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/350/DRP-SK/2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan terhadap seseorang atas nama M. NUR, jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Rantau Puri, 07-07-1992, NIK: 1504030707920001,

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama: Islam, Alamat: RT. 006 Dusun 2 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, menerangkan:

1. Nama tersebut diatas adalah benar warga RT. 06 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.
 2. Nama tersebut diatas benar-benar telah meninggal dunia pada hari minggu, 13 Agustus 2023.
 3. Nama tersebut diatas dimakamkan ditempat Pemakaman Umum di Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 154/PID/2024/PT JMB. tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 154/PID/2024/PT JMB. tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan pergantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID/2024/PT JMB. tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari No.Reg.Perk-PDM-13/MBULI/Eoh.2/2/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Okta Defales Jensi Malicenza Bin Abdul Aziz. Z bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Dengan Perencanaan" melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Okta Defales Jensi Malicenza Bin Abdul Aziz. Z oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi merah tanpa nopol beserta kunci;

Dikembalikan kepada Saksi Renny Andriany;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Luza Doles Farteles Bin Abdul Aziz. Z;

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang +/- 20 cm bergagang kayu beserta sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbn. Tanggal 10 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Okta Defales Jensi Malicenza bin Abdul Aziz. Z** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa **Okta Defales Jensi Malicenza bin Abdul Aziz. Z** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi merah tanpa nopol beserta kunci;

Dikembalikan kepada Saksi Renny Andriany binti Karyanto;

- 4) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Luza Doles Farteles Bin Abdul Aziz. Z;

- 5) 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter bergagang kayu beserta sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid.B/2024/PN Mbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbn. Tanggal 10 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 13 Juni 2024 nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbn. kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan Banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 41/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 10 Juni 2024 sesuai dengan apa yang kami nyatakan dalam tuntutan pidana, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTA DEFALES JENSIU MALICENZA Bin ABDUL AZIZ. Z** bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Dengan Perencanaan”** melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKTA DEFALES JENSIU MALICENZA Bin ABDUL AZIZ. Z** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kaos warna hitam.
 2. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi merah tanpa nopol beserta kunci.

Dikembalikan kepada Saksi RENNY ANDRIANY

4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Saksi LUZA DOLES FARTELES Bin ABDUL AZIZ. Z

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



5. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang +/- 20 cm bergagang kayu beserta sarung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbn.Tanggal 10 Juni 2024 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan menyatakan bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu unsur "melakukan rencana terlebih dahulu" tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, dan selanjutnya dalam mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 40(empat puluh) sampai dengan halaman 55(lima puluh lima) telah berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan yang berbentuk Subsidairitas tersebut diatas dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti maupun yang tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding Penuntut Umum dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbn.Tanggal 10 Juni 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan rasa

Halaman **35** dari 37 halaman *Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kemanfaatan dan karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mbn.Tanggal 10 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Mahyudin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Murni Rozalinda, S.H.,M.H. dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Risa

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyani, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H., M.H.

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Risa Fitriyani, S.H.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 154/PID/2024/PT JMB.